



PUTUSAN  
Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, laki - laki, lahir di Sandi, 06 September 1987, NIK XXXX, agama Islam, kewarganegaraan XXXX, status XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXX, S.H.M.H., Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "XXXX Law Official & Partners" beralamat di Jln. XXXX Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Telpon XXXX, dengan alamat domisili elektronik XXXX@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: 5/SK/2024/PA.Wgw tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, perempuan, lahir di Olo, 05 Desember 1988, agama Islam, kewarganegaraan XXXX, status XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw, pada tanggal 05 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 16 Mei 2005, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dihadapan pejabat PPN KUA kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dengan Nomor buku Akta nikah:XXXX Tanggal 16 bulan 05 tahun 2005.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di XXXX Kabupaten Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara dan dikaruniai dua orang anak yaitu yang pertama laki-laki yang bernama ANAK I umur 18 Tahun 07 bulan dan yang kedua perempuan yang bernama ANAK II umur 13 tahun 10 bulan.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2022 dimana Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon.
4. Bahwa paska perselisihan dan pertengkaran tahun 2022 Termohon langsung kumpul keluarganya dan menanyakan langsung ke Pemohon yang diaman pemohon mengakui perbuatannya.
5. Setelah itu Pemohon membawa Termohon ke rumah orang Tua Termohon dan menjelaskan kekeluarga Termohon bahwa Termohon melakukan perbuatan yang tidak terpuji (Selingkuh).
6. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah:

- Sudah tidak ada lagi kecocokan.
- Termohon sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh Pemohon yaitu selingkuh.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dali tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi / Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Pengadilan Agama Wangi-wangi.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perceraian sesuai hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 22 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya ada

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirubah oleh Kuasa Pemohon yakni ; dalam permohonan Pemohon tertulis kata "Gugatan, adalah salah sehingga yang benar menjadi Permohonan", kemudian Surat Kuasa Pemohon yang awalnya tertulis tanggal 25 April 2020 adalah salah sehingga yang benar adalah tanggal 1 Februari 2024, kemudian setiap kata yang tertulis Penggugat diganti sehingga yang benar adalah Pemohon, kemudian di petitum nomor 1 permohonan Pemohon tertulis Buku Nikah, seharusnya yang benar adalah Duplikat Buku Nikah;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX Kabupaten Wakatobi tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Termohon namun saksi tidak hadir

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pernikahannya karena saat itu saksi ada urusan dan berangkat ke Kota Bau Bau;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX namun Pemohon sering bolak balik juga ke rumah orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal lama di rumah sendiri yang kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki, bernama ANAK I, anak tersebut baru masuk kuliah sedangkan anak ke 2 (dua) perempuan bernama ANAK II, anak tersebut baru mau naik kelas 2 (dua) SMP dan ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena kejadian di tahun 2022 dimana Termohon dengan pengakuannya bahwa pernah melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain yang mana pria tersebut masih sama satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain karena awalnya Pemohon mendengar cerita teman-teman Pemohon di kampung, kemudian setelah Pemohon pulang dari berlayar, Pemohon mengumpulkan keluarga Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon dengan tujuan Pemohon mau menanyakan kebenaran cerita tersebut dari Termohon karena Pemohon sudah melihat foto-foto Termohon dengan Pria idaman lain tersebut dan akhirnya Termohon mengaku dengan sendirinya bahwa benar dia telah berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon langsung memberitahu kepada Termohon untuk membereskan pakaiannya dan Termohon akan di antar ke rumah orang tua Termohon agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan, dan ketika Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon juga beberapa kali

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



datang untuk mengambil barangnya di rumah Pemohon dan Termohon namun saksi diam saja dan tidak menegur Termohon;

- Bahwa setelah Termohon diantar ke rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon kaget dan menanyakan ada masalah apa, lalu saksi dan keluarga yang lain serta Pemohon yang kebetulan mengantar Termohon menjelaskan permasalahan yang terjadi sehingga orang tua Termohon kaget dan langsung memarahi dan menyalahkan Termohon dengan kalimat "beraninya kamu berbuat hal memalukan seperti itu dimana suamimu masih merantau cari uang";

- Bahwa setelah Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kemudian Pemohon merantau lagi dan beberapa kali pulang kampung, namun ketika pulang kampung, Pemohon tidak tinggal dan bertemu Termohon namun Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di XXXX Kabupaten Wakatobi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi dan ibu Pemohon pernah berusaha menasehati Pemohon untuk berbaikan dengan Termohon namun Pemohon tidak ingin kembali baik dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menyerahkan keputusannya kepada Pemohon;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2005 di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir di pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Di Desa XXXX namun Pemohon sering bolak balik juga ke rumah orang tua Pemohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal lama di rumah sendiri yang kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki, bernama ANAK I, anak tersebut baru masuk kuliah sedangkan anak ke 2 (dua) perempuan, bernama ANAK II dan anak tersebut baru mau naik kelas 2 (dua) SMP dan ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena kejadian di tahun 2022 dimana Termohon dengan pengakuannya bahwa pernah melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain yang mana pria tersebut masih sama satu kampung dengan Pemohon dan Termohon dan pria tersebut juga merantau dan tidak menetap di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain karena awalnya Pemohon mendengar cerita teman-teman Pemohon di kampung, kemudian setelah Pemohon pulang dari berlayar di perantauan, Pemohon mengumpulkan keluarga Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon dengan tujuan Pemohon mau menanyakan kebenaran cerita tersebut dari Termohon karena Pemohon sudah melihat foto-foto Termohon dengan Pria idaman lain tersebut dan akhirnya Termohon mengaku dengan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



sendirinya bahwa benar dia telah berselingkuh dengan pria idaman lain;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon langsung memberitahu kepada Termohon untuk membereskan pakaiannya dan Termohon akan di antar ke rumah orang tua Termohon agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan, dan ketika Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon juga beberapa kali datang untuk mengambil barangnya di rumah Pemohon dan Termohon namun saksi diam saja dan tidak menegur Termohon;
- Bahwa setelah Termohon diantar ke rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon kaget dan menanyakan ada masalah apa, lalu saksi dan keluarga yang lain serta Pemohon yang kebetulan mengantar Termohon menjelaskan permasalahan yang terjadi sehingga orang tua Termohon kaget dan langsung memarahi dan menyalahkan Termohon dengan kalimat "beraninya kamu berbuat hal memalukan seperti itu dimana suaminya masih merantau cari uang";
- Bahwa setelah Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kemudian Pemohon merantau lagi dan beberapa kali pulang kampung, namun ketika pulang kampung, Pemohon tidak tinggal dan bertemu Termohon namun Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Olo Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya karena ada anak Pemohon dan Termohon yang lagi kuliah dan uang tersebut langsung dikirimkan melalui Termohon;
- Bahwa saksi dan ibu Pemohon pernah berusaha menasehati Pemohon untuk berbaikan dengan Termohon namun Pemohon tidak ingin kembali baik dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menyerahkan keputusannya kepada Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Kuasa Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di XXXX Kabupaten Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara dan dikaruniai dua orang anak yaitu yang pertama laki-laki yang bernama ANAK I umur 18 Tahun 07 bulan dan yang kedua perempuan yang bernama ANAK II umur 13 tahun 10 bulan; Kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2022 dimana Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh Pemohon yaitu selingkuh; Paska perselisihan dan pertengkaran tahun 2022 Termohon langsung kumpul keluarganya dan menanyakan langsung ke Pemohon yang diaman pemohon mengakui perbuatannya, kemudian setelah itu Pemohon membawa Termohon ke rumah orang Tua Termohon dan menjelaskan kekeluarga Termohon bahwa Termohon melakukan perbuatan yang tidak terpuji (Selingkuh);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”. Karena itu Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2005 yang telah tercatat pada kantor KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2022 mulai goyah karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain dimana Termohon sendiri mengakuinya, sehingga akhirnya Termohon dibawa pulang ke rumah orang tuanya dan kemudian setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar hampir 2

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon langsung mengembalikan Termohon ke rumah orangtuanya setelah Termohon mengakui adanya perselingkuhan dengan laki-laki lain, serta setelah itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri, maka hal tersebut merupakan persangkaan bagi Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2005 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2022 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun lamanya sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar hampir 2 ( dua ) tahun dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung hampir 2 ( dua ) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan ANAK Ili keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (broken marriage) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf ( f ) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

### **Pertimbangan Ikrar talak Pemohon**

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon untuk menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim pada alinea pertama dan kedua pertimbangan ikrar talak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dimana syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sehingga dengan jatuhnya talak Pemohon kepada Termohon maka perkawinan antara Pemohon memiliki akibat hukum, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum Pemohon yang meminta menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian patut untuk dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 4 maka, semua

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Abdul Jaris Daud, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rafina Abunuru, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Ttd.

**Raflina Abunuru, S.H.,**

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp00.000,00
4.	Panggilan Termohon	:	Rp48.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah		:	Rp193.000,00( <i>seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah</i> ).